

	News Title : Ilegal, Bappebti Setop Pelatihan Perdagangan Berjangka PT Gamara	
	Media Name : medcom.id	Journalist : Husen Miftahudin
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Ilegal, Bappebti Setop Pelatihan Perdagangan Berjangka PT Gamara

Ekonomi ■ bappebti ■ Kementerian Perdagangan ■ Investasi Bodong

Husen Miftahudin • 06 Maret 2022 13:31

A+ A- 🔊 📖

Bali: [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi \(Bappebti\)](#) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali.

Kegiatan dihentikan karena menyelenggarakan pelatihan dan/atau pertemuan mengenal Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan Kemendag bekerja sama dengan [Koordinator Pengawas \(Korwas\)](#) [Penyidik Pegawai Negeri Sipil \(PPNS\)](#) [Bareskrim Polri](#) dan Polda Bali.

Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, plalang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka.

"Antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenal perdagangan berjangka di Indonesia," tegas Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, dalam siaran persnya, Minggu, 6 Maret 2022.

Wisnu menambahkan, Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme *Multi Level Marketing* (MLM), serta bekerja sama dengan plalang Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai plalang berjangka dari Bappebti.

"Sehingga, acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara merupakan kegiatan ilegal," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti Aldison mengungkapkan bahwa penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Pelanggaran ini diancam dengan pidana lima sampai dengan sepuluh tahun, serta denda Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011," terangnya.

Menurut Aldison, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Tindakan ini diambil semata-mata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti," imbuh dia.

Aldison menerangkan kegiatan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan promosi, pelatihan, seminar, pertemuan, dan kegiatan sejenis mengenal perdagangan berjangka komoditi wajib memiliki izin dari Bappebti.

Hal ini untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi. Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming iming bonus atau komisi jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.

"Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK. Selalu pastikan legalitas dari Plalang Berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah tergilur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat," tutup Aldison.